

BAB II

Pelaksanaan PKL



2.1. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

Selama penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Tabloid Umum Visual, penulis melaksanakan tugas ataupun pekerjaanya sebagai Wartawan. Adapun daftar pekerjaan penulis sehari-hari tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Aktivitas kerja yang dilakukan setiap hari

No	Waktu	Jenis Pekerjaan	Keterangan
1	08.00 Wib	Masuk Kantor	
2	09.00-10.00	Mempelajari materi liputan	
3	11.00-13.00	Melakukan kegiatan liputan ke luar.	Ikut bersama dengan wartwan-wartawan

4	13.30-14.00	Kembali ke kantor untuk membuat laporan berita.	Oleh perusahaan diolah untuk diterbitkan.
5	14.00 Wib	Pulang	

Selain itu selama penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Tabloid Umum Visual sebagai Wartawan, penulis melakukan kegiatan liputan untuk mencari berita seperti mengikuti seminar dan mendatangi kantor-kantor polisi. Adapun kegiatan liputan yang dilakukan penulis selama satu bulan penuh adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Aktivitas kerja yang dilakukan setiap hari

NO	HARI/ TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Senin, 9 Agustus 2004	<ul style="list-style-type: none"> • Mengamati dokumentasi berita-berita yang masuk tentunya sudah di edit oleh editor. • Mempelajari berita-berita yang sudah di edit, dengan cara mempelajari gaya pembuatan beritanya, yaitu mengandung 5 W + 1 H, memiliki nilai berita, dan memakai bentuk piramida terbalik. Menyeleksi, berita mana saja yang akan diterbitkan maupun tidak diterbitkan. Berita yang diterbitkan harus mengandung 5 W+ 1 H, aktual,memiliki nilai berita yang mengandung: <i>aktualitas, proksimitas, umusal, size, progress.</i> 	Insidentil

2	Kamis, 12 Agustus 2004	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan liputan langsung bersama teman-teman wartawan di acara seminar pendidikan bertema mneropong kewajaran “Wajar Diknas”. <p>“Walaupun sudah menggunakan istilah “wajib”, Wajar Diknas 9 tahun sepertinya belum mencapai target yang diharapkan. Banyak aral yang merintanginya. Faktor ekonomi, minimnya sarana prasarana, serta lemahnya kesadaran masyarakat, dituding sebagai pemicunya”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menganalisa hasil liputan berita, dengan mengoreksi apakah mengandung 5 W+ 1 H, aktual, memiliki nilai berita yang mengandung: <i>aktualitas, proksimitas, unusual, size, progress.</i> • Istirahat , makan siang dan pulang. 	Insidentil , tidak diterbitkan dan terlampir.
3	Jumat, 20 Agustus 2004	<ul style="list-style-type: none"> • Mendatangi sekaligus melakukan penelitian di Polres Purwakarta 	

		<p>dengan rekan-rekan wartawan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melihat pengintegrasian polisi terhadap pelaku kriminal dengan kasus pembunuhan. • Menunggu nara sumber, Kepala Unit Kandid Polres Purwakarta untuk mengusut kasus kriminal yaitu tertangkapnya bandar togel di Purwakarata. Sayangnya kepala unit Kandid tidak datang dikarenakan ada kepentingan lain. • Istirahat, makan siang bersama rekan-rekan wartawan. • Pulang 	
4	Selasa, 24 Agustus 2004	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan liputan bersama rekan-rekan wartawan yaitu seputar “Masuknya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Purwakarta, kasusnya sampai ada yang menjual tanah. Dan kasus penipuan pun terjadi. Lebih parahnya penipuan dilakukan oleh oknum setempat. Pemkab Purwakarta melalui surat edaran no. 800/4632/BKD. Menyampaikan, bahwa pelaksana 	Terlampir Terbit di edisi no. 121 tahun ke 6, tanggal 31 Agustus 2004

		<p>penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Purwakarta dalam penerimaannya tidak debebani biaya ataupun pungutan apapun. Apabila ada oknum yang menjanjikan calon pelamar CPNS untuk lolos dan diterima, dengan memberi imbalan uang atau berupa barang, hal lain tidak dibenarkan. Surat edaran ini sudah dilayangkan ke berbagai pihak, namun kenyataannya di lapangan lain. Ada beberapa CPNS yang mengaku telah memberi uang sebanyak Rp. 15 juta sampai dengan Rp. 20 juta untuk memenuhi permintaan oknum yang mengimbing-imbing akan menjamin diterima menjadi PNS, ada juga yang berat hati menjual tanah.</p> <p>Saat ini dikonfirmasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Purwakarta, bahwa pihak-pihak Pemkab Purwakarta sudah berupaya agar CPNS tidak tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kembali ke kantor untuk mengedit hasil liputan. apakah mengandung 5 W+ 1 H, aktual, memiliki nilai berita yang mengandung: <i>aktualitas, proksimitas, unusual, size, progress.</i> 	
5	Jumat, 27 Agustus 2004	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan liputan seputar Metafisika Study Club yang di 	Terlampir

		<p>Komandoi oleh DR. Sabdono Surohadi Kusumo.</p> <p>“Dalam kegiatan bulanan yang mengadakan sarasehan dalam sehari yang berlangsung rutin di hotel Kebayoran Jakarta Selatan. Kegiatan yang berlangsung rutin ini setiap bulannya selalu berganti tema, sehingga para peserta dalam mengikuti acara sarasehan tidak jemu. Dalam hal ini patut diacungi jempol, bahwasanya pemilihan tema sarasehan juga disesuaikan kondisi setiap bulannya.</p> <p>Metafisika study Club selain membuat sarasehan rutin setiap bulannya juga selalu mengadakan kegiatan bantuan kepada masyarakat umum, baik mengenai kegiatan bantuan konsultasi mengenai berbagai problem kehidupan hingga pada pengobatan alternatif.</p> <p>Dalam memasyarakatkan tujuan dan makna dari kegiatan Metafisika Study club, belum lama ini juga diadakan kunjungan ziarah kubur kepada para wali yang berada di tanah jawa. Dimana tolak ukurnya adalah menyadarkan atau mengingatkan, bahwa para wali terdahulu adalah sosok pelopor penyebar agama Islam pada umumnya, dan merupakan panutan yang patut ditiru pola dan cara hidupnya.</p> <p>Dalam sesi berikutnya Metafisika Study Club juga telah menyiapkan acara rutin bulanan, untuk jelasnya para peminat bisa menghubungi</p>	<p>Terbit di edisi no. 122, tanggal 31 Agustus 2004</p>
--	--	---	---

		secretariat Metafisika Study Club Jl Puri Pesangrahan No. 20 bukit Cinere Indah”.	
6	Rabu, 1 September 2004	<ul style="list-style-type: none"> • Bersama redaktur sekaligus wartawan Tabloid Umum Visual meliput kasus tanah negara seluas 66 hektar. <p>“Tanah ini diperebutkan Pemda Cilegon dan PT. KS, yang bertempat di Cilegon. Beberapa pihak yang terkait seperti PT. Krakatau Steel dan Pemerintahan kota Cilegon. Kian hari tidak ada titik terang karena masing-masing pihak tersebut merasa berhak memiliki atas tanah seluas 66 hektar.</p> <p>Pemkot Cilegon merasa memiliki, lantaran tanah Negara itu masih di wilayah pemerintahan daerah Kota Cilegon, secara hukum kewilayahan berhak memiliki tanah yang statusnya masih tanah Negara di samping dengan legalitas keterangan surat-surat status tanah sendiri.</p> <p>Semenjak kasus tanah di desa Cigading, Kubangsari Ciwandan Cilegon, menguak ke permukaan, beberapa kali pemimpin dari kedua belah pihak (Walikota Cilegon dan dirut PT. Krakatau Steel), mengadakan pertemuan. Pertemuan yang dilaksanakan di gedung</p>	Terlampir Terbit di edisi no. 122 tahun ke 6, tanggal 15 September 2004 Rutin

		<p>Pemkot Cilegon, seusai melakukan pertemuan antara Walikota Cilegon, H. Tb. Aat Syafaat dan Dirut PT. Krakatau Steel, Ir. Daenul Hay, keduanya selalu berbicara diplomatis. "Kita teman lama, hanya ngobrol biasa saja, tidak ada agenda khusus membicarakan masalah kasus tanah 66 hektar", ujar H. Tb. Aat Syafaat, belum lama ini.</p> <p>Menurut sumber di Balaikota Cilegon, bahwa membenarkan adanya pertemuan Dirut PT. Krakatau Steel dengan Walikota Cilegon di ruang kerja Walikota Cilegon dan membicarakan tentang sinergitas pemanfaatan lahan seluas 66 hektar yang sementara masih diperebutkan kedua belah pihak.</p> <p>"Proses hukum tetap jalan dan non hukum tetap jalan, kalau kita tetap menjunjung tinggi hukum, siapapun kelak menjadi pemenangnya", ujar sumber Visual di PT. Krakatau Steel".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kembali ke kantor untuk mengedit hasil liputan, setelah itu baru proses layoutnya. 	
7	Jumat, 3 September 2004	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak meliput ke lapangan, tetapi di kantor mengamati cara kerja seorang editing dan dengan cara melayoutnya. 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti diskusi, membahas tentang kasus kriminal yang akhir akhir ini menjadi keresahan masyarakat Jakarta. <p>“Mereka bilang tanpa adanya dukungan dari masyarakatnya sendiri maka kasus kriminal pun terus menanjak ratingnya.</p> <p>Masyarakat seharusnya menghindari dari pakaian yang selalu glamour, seksi, menenteng hand phone di jalan dll. Bagaimana mau aman kalau masyarakatnya sendiri masih mengundang kejahatan”.</p>	Tidak terlampir, insidentil. 
8	Kamis, 9 September 2004	<ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa dan mengedit ulang berita yang akan diterbitkan. apakah mengandung 5 W+ 1 H, aktual, memiliki nilai berita yang mengandung: <i>aktualitas, proksimitas, unusual, size, progress.</i> 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Kembali ke kantor untuk hasil penilaian Praktek kerja Lapangan selama satu bulan di Tabloid Umum Visual. • Mengambil data-data perusahaan, untuk laopran Praktek Kerja Lapangan. • Istirahat dan makan siang bersama rekan-rekan wartawan. 	Terlampir
--	--	-----------

2.2. Analisa Kegiatan PKL

Selama penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Tabloid Umum Visual, penulis telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik yang meliputi: pencarian berita, penulisan berita, wawancara, meliputi demontrasi, serta mendapatkan teknik mencari berita yang baik, yang mengandung unsur menarik, aktual, faktual dan penting. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut penulis berusaha menggunakan kaidah atau teori jurnalistik yang berlaku sesuai dengan ilmu yang didapat dibangku kuliah, agar terciptanya berita yang baik sesuai dengan nilai-nilai berita dalam ilmu jurnalistik.

Isi berita harus memiliki fakta, data juga informasi. Fakta adalah semua realitas yang dapat ditangkap oleh panca indera. Data adalah fakta yang sudah diolah dan diberi angka. Sedangkan Informasi adalah fakta dan data yang sudah diolah dan dikelompokan. Hal-hal yang harus penulis ingat dalam kerja jurnalistik adalah

1. mengumpulkan berita,
2. mengolah berita,
3. mengemas berita
4. dan yang terakhir menyebarluaskan berita tersebut.

Wartawan adalah “orang yang menulis di surat kabar atau majalah” tanpa menyinggung wartawan kantor berita, televisi atau radio, nyatanya ada wartawan yang tidak pernah menulis karena kedudukan serta tanggung jawabnya dalam hierarki perusahaan tidak mengharuskan berbuat kemudian.

Sedangkan arti wartawan menurut Adinegoro adalah orang yang hidupnya bekerja sebagai anggota redaksi surat kabar, baik yang duduk dalam redaksi dengan bertanggung jawab terhadap isi surat kabar maupun diluar kantor redaksi sebagai koresponden, yang tugasnya mencari berita, menyusunnya, kemudian mengirimnya kepada surat kabar yang dibantunya, baik berhubungan tetap maupun tidak tetap.

Singkatnya ada dua jenis wartawan berdasarkan tugasnya yang dikerjakannya, yaitu **Reporter** dan **Editor**. Istilah report yang artinya ‘Laporan’, jadi seperti yang dikatakan Rosihan Anwar, **Reporter** adalah jurnalistik / orang yang mencari, menghimpun dan menulis berita (Anwar 1996:1). Istilah pers ini telah dikenal oleh masyarakat kita sebagai salah satu jenis media massa atau media komunikasi massa. Istilah pers juga sudah lazim diartikan sebagai “surat kabar” atau “majalah”. Definisi

otentik dari pers (disebut otentik karena hasil perumusan undang-undang) Bab I, pasal 1, ayat 1, UU No. 40/1999 tentang pers, yaitu “pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi”.

Adapun **Undang-Undang Kewartawanan** dalam mencari dan membuat berita, dalam undang-undang dan peraturan yang mengatur kehidupan pers dan wartawan, seperti:

- Undang-undang No. 11/1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
- Undang-undang No. 4/1967 tentang penambahan UU No. 11/1996
- Undang-undang No. 21/1982 tentang perubahan atas UU No. 11/1966
- Peraturan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 01/Per/Menteri/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).
- Undang-undang no. 40/1999 tentang pers, istilah profesi ini muncul pada Bab I, pasal 1, ayat 10, yaitu ; “Hak tolak adalah hak wartawan karena reposinya...’ dan Bab III, pasal 8; “Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum”.

Dalam pelaksanaan penulis mencari berita maka kita harus mengetahui terlebih dahulu arti dari berita itu sendiri. **Berita** adalah laporan tercepat tentang kejadian sehari-hari yang menarik perhatian dan penting bagi banyak orang. Sedangkan arti berita menurut *Paul De Maessener* adalah sebuah informasi yang baru tentang suatu peristiwa yang penting dan menarik perhatian serta minat khalayak pendengar. Dengan demikian hakekat pemahaman tentang makna berita harus memenuhi kriteria seperti berikut ini:

- Aktual (Baru atau Hangat)

Target berita adalah sesuatu yang baru karena sebelumnya tidak diketahui khalayak, dan disebarluaskan dengan segera oleh media.



- Faktual

Sesuatu yang dianggap sebagai berita kalau berlandaskan pada faktanya.

Informasi yang tidak mencerminkan fakta tidak dapat dikategorikan sebagai berita, tetapi lebih cocok disebut kisah fiktif.

- Penting

Bukti ini berhubungan dengan “News Values” atau nilai berita, apakah memenuhi kepentingan masyarakat atau tidak punya arti apa-apa sama sekali.

- Berdampak

Bukti berita yang disampaikan tersebut diperlukan oleh masyarakat dapat diukur dari dampak berita di masyarakat. Yaitu, apakah berita tersebut membuat mereka lebih paham, lebih mengerti, mampu mengambil sikap atau tindakan dan bentuk respon lainnya.

Jurnalistik adalah proses penulisan dan penyebarluasan informasi berupa berita, feature, dan opini melalui media massa. Dalam menganalisa kegiatan, penulis akan mengkaji dua permasalahan. Yakni dari perbedaan antara wartawan di surat kabar harian dengan surat kabar mingguan, yang membedakan itu dilihat dari segi sosial. Wartawan harian lebih aktif dan sibuk untuk mencari berita sedangkan wartawan mingguan ataupun bulanan lebih santai dalam mencari berita dikarenakan proses penerbitan medianya bisa

membuat para wartawan lebih santai dan tidak tergesa-gesa untuk mencari sumber. Hal ini merupakan satu masalah yang tidak akan ada ujungnya.

Istilah pers ini telah dikenal oleh masyarakat kita sebagai salah satu jenis media massa atau media komunikasi massa. Istilah pers juga sudah lazim diartikan sebagai “surat kabar” atau “majalah”. Definisi otentik dari pers (disebut otentik karena hasil perumusan undang-undang) Bab I, pasal 1, ayat 1, UU No. 40/1999 tentang pers, yaitu “pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar serta data dan grafik maupun bentuk dalam lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia”.

FUNGSI PERS

Dalam pasal 3 Undang-undang No. 40/1999:

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.
2. Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat 1, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

PERANAN PERS

Pers nasional, sesuai dengan pasal 6 UU No. 40/1999, melaksanakan peranan berikut:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan.

3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

WAWANCARA

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data dan fakta untuk menggali informasi, komentar, opini, fakta atau data tentang suatu masalah atau peristiwa dengan menggunakan pertanyaan kepada narasumber yang dilakukan oleh wartawan atau tenaga peneliti.

Dan pada saat penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan, dalam mencari dan mengumpulkan informasi untuk dibuat berita, penulis ataupun wartawan lainnya harus memakai **Kode Etik Jurnalistik**:

1. jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar.
3. jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.
4. jurnalis hanya melapor fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
5. jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat.

6. jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto dan dokumen.
7. jurnalis menghormati hak nara sumber untuk memberi informasi latar belakang, off the record, dan embargo.
8. jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahui tidak akurat.
9. jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur.
10. jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, cacat/sakit jasmani, cacat/sakit mental atau latar sosial lainnya.
11. jurnalis menghormati privasi seseorang, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat.
12. jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik seksual.
13. jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimiliki untuk mencari keuntungan pribadi.
14. jurnalis dilarang menerima sogokan.
15. jurnalis tidak dibenarkan menjiplak.
16. jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik.
17. jurnalis menghindari setiap campur tangan pihak-pihak lain yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip di atas.

18. kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan diselesaikan oleh Majelis Kode Etik.



2.2.1 Analisis Teori dan Praktek

Sebagai salah satu disiplin ilmu, jurnalistik telah melewati perjalanan sejarahnya yang cukup panjang. Mulai dari kegiatan pemasangan pamphlet untuk keperluan penyampaian berita secara sederhana, samapi pada berdirinya suatu lembaga pendidikan jurnalistik.

Istilah jurnalistik bersumber dari bahasa Belanda, journalistiek. Masih dalam pendekatan bahasa, ditemukan pula istilah journalistic atau journalism dalam bahasa Inggris yang berarti harian atau setiap hari. Sedang dalam pengertian operasional, menurut **Onong U. Effendi** (1986:96), jurnalistik adalah ilmu yang merupakan keterampilan atau kegiatan mengolah bahan berita, mulai dari peliputan sampai kepada penyusunan yang layak disebarluaskan kepada masyarakat. Nama lainnya, tercatat pula nama **Max weber** (1864-1920), seorang sosiolog yang pertama kali melakukan penelitian sosiologis terhadap problema persuratkabaran. Melalui pisau analisis sosiologis yang digunakannya, Weber berhasil membuat generalisasi yang sangat signifikan dalam pengembangan teori dan praktek jurnalistik. Dari bukunya yang berjudul *Soziologie des Zeitungswesens* terdapat dua pokok masalah yang dapat menarik perhatian para peminat serta pemerhati masalah-masalah pers dan jurnalistik, yaitu

- a. Berkaitan dengan masalah modal dan pengaruh para pemilik modal itu kepada redaksi,
- b. Menyangkut soal sifat kelembagaan dari surat kabar.

Tesis Weber tentang kelembagaan persuratkabaran inilah yang sampai sekarang dijadikan akar permasalahan adanya sistem *anonimitas* dan *by-line* dalam penulisan berita.

Berbicara tentang masyarakat, jurnalistik merupakan ilmu yang dikembangkan dari ilmu komunikasi khususnya komunikasi massa. Kita kaji lebih jauh, dengan melihat definisi ilmu komunikasi, definisi massa, dan definisi media tentunya.

Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari dan meneliti proses pentransmisian lambing-lambang bermakna yang mengandung ide, informasi, kepercayaan, perasaan, dan lain-lain, yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain.

Massa adalah khalayak dalam jumlah relatif sangat banyak, yang terlibat dalam proses komunikasi sebagai komunikan dan berkumpul dengan tujuan yang berbeda-beda.

Media adalah sarana yang digunakan oleh komunikator sebagai saluran untuk menyampaikan suatu pesan kepada komunikan, apabila komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya atau kedua-duanya.

Jadi, Komunikasi Media Massa adalah komunikasi yang mampu menimbulkan keserempakan, dalam arti kata khalayak dalam jumlah relatif sangat banyak secara bersama-sama pada saat yang sama memperhatikan pesan yang dikomunikasikan melalui media tersebut; misalnya surat kabar, siaran radio, siaran televisi, dan film teatral yang ditayangkan di gedung bioskop.

Dari beberapa definisi di atas, jelaslah bahwa jurnalistik merupakan spesifikasi dari ilmu komunikasi massa. Jurnalistik juga menjalankan hakikat kegiatan komunikasi massa. Ini dapat terlihat dengan berperannya berbagai produk jurnalistik untuk masyarakat. Produk-produk jurnalistik tersebut memiliki fungsi untuk masyarakat, yaitu:

- a. Berfungsi menyiaran atau menyebarluaskan informasi,

- b. Berfungsi untuk mendidik,
- c. Berfungsi untuk menghibur,
- d. Berfungsi untuk mempengaruhi.



Saat ini jurnalistik merupakan ilmu yang dipelajari sesekong untuk melakukan kegiatan komunikasi massa. Hakikat komunikasi massa adalah komunikatornya melembaga, pesannya bersifat umum, medianya menimbulkan keserempakan, komunikannya heterogen, dan prosesnya berlangsung satu arah. Bukti kongkrit bahwa jurnalistik adalah komunikasi massa yaitu dapat dilihat dari produk jurnalistik yang dinamakan berita (*News*) yang juga sesuai dengan hakikat komunikasi massa. Definisi dari berita (*News*) itu sendiri adalah laporan mengenai hal atau peristiwa yang baru terjadi, menyangkut kepentingan umum, dan disiarkan secara cepat oleh media massa: surat kabar, majalah, radio, dan televisi.

Para pelaku komunikasi massa yang bertindak sebagai komunikator, merupakan orang yang membuat produk jurnalistik berupa berita. Merekalah yang kemudian kita kenal sebagai wartawan, jurnalis, ataupun reporter. Wartawan, jurnalis, atau reporter adalah orang yang ditugaskan meliput peristiwa yang terjadi di masyarakat untuk dijadikan bahan berita media massa.

Wartawan yang bertugas melaksanakan kegiatan komunikasi massa, merupakan sebuah profesi yang mengemban tugas mulia menginformasikan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya kepada masyarakat luas.

Sebagai profesi, ia terikat kepada kode etik dan kriteria. Kode etik dimaksudkan sebagai norma yang mengikat pekerjaan yang ditekuninya, sedangkan criteria dimaksudkan sebagai alat seleksi karena tidak setiap orang bebas memasuki lingkaran

suatu profesi. Bagi para jurnalis Indonesia, sampai sekarang masih diberlakukan apa yang disebut “Kode Etik Jurnalistik”. Sedangkan peran dan fungsi pers dari sudut pandang masyarakat yaitu :

1. Mendidik / atau memperoleh pendidikan,
2. Menginformasikan / memperoleh informasi,
3. Menghibur / memperoleh hiburan,
4. Mempengaruhi / dipengaruhi,
5. Mengarahkan / diarahkan.

Berkenaan dengan criteria profesi, Lakshamana rao, dalam sebuah monografi mengenai penelitian komunikasi, menyebutkan empat criteria untuk menunjukan bahwa suatu pekerjaan itu disebut sebagai suatu profesi, yaitu:

1. harus terdapat kebebasan dalam pekerjaan itu,
2. harus ada panggilan dan keterikatan dengan pekerjaan itu,
3. harus ada keahlian, dan
4. harus ada tanggung jawab yang terikat pada kode etik pekerjaan tadi.

Masyarakat melihat profesi wartawan sebagai salah satu alat perjuangan menegakkan keadilan. Tapi disisi lain, sering pula ditemukan situasi dimana masyarakat mencoba mengorek profesi wartawan dengan cara-cara yang kurang menguntungkan. Misalnya, benarkah budaya “amplop” di lingkungan sebagian kecil wartawan itu bersumber seutuhnya pada kenyataan masih rendahnya budaya disiplin wartawan, disisi lain, sangat terikat pada etika kejujuran, kebebasan dan objektifitas.

